

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi berasal dari Bahasa Latin, *constitutio*. Istilah ini berkaitan dengan kata *jus* atau *ius*, yang berarti hukum atau prinsip. Saat ini, bahasa yang biasa dijadikan rujukan istilah konstitusi adalah bahasa Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Portugis, dan Belanda. Menurut Jimly Asshiddiqie, untuk pengertian *constitution* dalam bahasa Inggris, bahasa Belanda membedakan antara *constitutie* dan *grondwet*, sedangkan bahasa Jerman memebdakan antara *verfassung* dan *grundgesetz*. Malah dalam bahasa Jerman pengertian tentang konstitusi ini dibedakan pula antara *gerundrecht* dengan *grundgesetz* seperti antara *grondrecht* dengan *grondwet* dalam bahasa Belanda. *Gerundrecht* (Jerman) dan *grondrecht* (Belanda) secara harfiah berarti hak dasar, tetapi sering juga diartikan sebagai hak asasi manusia.<sup>1</sup>

Berbicara mengenai negara konstitusional, maka tidak terlepas dari sejarah panjang mengenai asal usul dari negara itu sendiri. Masa Yunani kuno adalah sebuah permulaan dimana sebuah kerangka negara mulai ada dengan meletakkan fondasi hukum. Seperti diketahui bahwa hubungan

---

<sup>1</sup> Isharyanto, *Konstitusi dan Perubahan Konstitusi*, (Surakarta: Penerbit Pustaka Hanif, tt), h.1.

konstitusi atau undang-undang dasar dan negara memiliki keterkaitan yang sangat erat, seperti dalam pengertian yang lampau dan sudah ada sejak dahulu bahwa konstitusi merupakan keseluruhan sistem yang mengatur tentang hukum negara, yang kemudian hukum tersebut mengatur fungsi dan kewenangan dari setiap kekuasaan yang ada, atau dalam pengertian lain ialah kekuasaan pemerintah, hak yang diperintah, dan hubungan keduanya yang kemudian diatur.<sup>2</sup>

Pengembangan hukum konstitusi di Indonesia merupakan bagian integral dari evolusi sistem hukum negara ini sejak meraih kemerdekaan pada tahun 1945. UUD 1945 telah menjadi landasan hukum yang fundamental dan menentukan, menggambarkan pandangan dan nilai-nilai dasar yang mencerminkan jiwa bangsa Indonesia. Di tengah perkembangan dinamis ini, perubahan konstitusi menjadi aspek yang signifikan, terutama dalam konteks kebijakan dan mekanisme yang melibatkan hukum siyasah atau fiqh siyasah.

Negara Amerika Serikat, sebagai salah satu negara dengan sistem hukum konstitusi tertua di dunia, memberikan gambaran kontras terhadap perubahan konstitusi jika dibandingkan dengan Indonesia. Konstitusi Amerika Serikat, yang dirumuskan pada tahun 1787 dan mengalami

---

<sup>2</sup> Entol Zaenal Muttaqin, *Pokok-pokok Hukum Ketatanegaraan*, (Serang: LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2014), h. 21.

beberapa amendemen, menyajikan model perubahan konstitusi yang telah teruji waktu.

Pengembangan hukum konstitusi di Indonesia sebagai bagian integral dari evolusi sistem hukum negara ini sejak meraih kemerdekaan pada tahun 1945 menunjukkan keunikan dalam pandangan hukum dan tata pemerintahan. UUD 1945 sebagai landasan hukum utama mencerminkan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Seiring dengan itu, perbandingan dengan negara lain seperti Amerika Serikat, yang memiliki sistem konstitusi yang mapan dan teruji waktu, memberikan perspektif yang menarik terhadap mekanisme perubahan konstitusi.

Melalui pemahaman mendalam terhadap fiqh siyasah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita terhadap amendemen konstitusi di Indonesia dan Amerika Serikat, serta implikasinya terhadap sistem hukum dan tata pemerintahan kedua negara. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan landasan bagi pengembangan lebih lanjut dalam bidang hukum konstitusi, khususnya dalam konteks perbandingan antara sistem hukum Indonesia dan Amerika Serikat.

Sebagai negara dengan populasi yang heterogen dan pluralistik, Indonesia memiliki tantangan unik dalam mengelola keberagaman budaya,

agama, dan suku bangsa.<sup>3</sup> Hukum konstitusi memainkan peran kunci dalam memastikan perlindungan hak-hak minoritas, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan mempromosikan kedamaian sosial. Analisis perbandingan terhadap amandemen konstitusi Indonesia dan Amerika Serikat dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana kedua negara menangani isu-isu ini.

Selain itu, perbandingan antara fiqh siyasah dusturiyah dalam konteks amandemen konstitusi Indonesia dan Amerika Serikat juga akan menggali hubungan antara Islam dan sistem hukum negara. Meskipun Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, pendekatan terhadap hukum konstitusi cenderung pluralistik dan inklusif, mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di sisi lain, Amerika Serikat, dengan sejarah pemisahan gereja dan negara, menawarkan perspektif yang berbeda dalam mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam kerangka hukum.

Dalam konteks globalisasi dan integrasi ekonomi, pemahaman yang lebih baik tentang amandemen konstitusi juga penting untuk mempersiapkan Indonesia dan Amerika Serikat dalam menghadapi tantangan-tantangan masa depan. Dengan memperdalam pengetahuan

---

<sup>3</sup> Gina Lestari, *Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan Sara*, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 28 no. 1, 2015, h. 14.

tentang fiqh siyasah dan konstitusi, kedua negara dapat mengidentifikasi area-area potensial untuk reformasi hukum dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.<sup>4</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif terhadap amandemen konstitusi antara negara Indonesia dengan negara Amerika Serikat dalam perspektif fiqh siyasah. Fiqh siyasah dusturiyah, sebagai disiplin ilmu yang mempelajari tentang konstitusi dan tata pemerintahan dalam konteks hukum Islam, akan diaplikasikan dalam konteks amandemen konstitusi, di Negara Indonesia dan Negara Amerika Serikat.

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi landasan bagi kerja sama bilateral antara negara Indonesia dan Amerika Serikat dalam bidang hukum dan tata pemerintahan. Dengan saling memahami proses perubahan konstitusi di kedua negara, mereka dapat saling bertukar pengalaman dan best practices untuk meningkatkan kapasitas institusi dan memperkuat rule of law di tingkat nasional dan internasional.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki implikasi yang luas dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan

---

<sup>4</sup> Gina Lestari, *Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia...*, h. 27.

hukum konstitusi dan hubungan antara Islam dan hukum di Indonesia dan Amerika Serikat.<sup>5</sup>

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah Penulis paparkan di atas, maka muncul suatu permasalahan yang diteliti, antara lain;

1. Bagaimana sistem dan faktor perubahan konstitusi di negara Indonesia dan negara Amerika Serikat?
2. Bagaimana pandangan fiqh siyasah dusturiyah terhadap amandemen konstitusi di negara Indonesia dan negara Amerika Serikat ?

Dengan perumusan masalah ini, diharapkan penelitian skripsi ini dapat menggali pemahaman mendalam tentang konteks amandemen konstitusi negara Indonesia dan negara Amerika Serikat serta mengidentifikasi amandemen konstitusi antara negara Indonesia dan negara Amerika Serikat dalam perspektif fiqh siyasah dustyriyah

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian skripsi ini membahas tentang amandemen konstitusi negara Indonesia dan negara Amerika Serikat dalam pandangan fiqh siyasah dusturiyah dan tidak ada sangkut pautnya dengan negara lain selain negara Indonesia dan negara Amerika Serikat.

## **D. Tujuan Penelitian**

---

<sup>5</sup> Rizki, Cici dan Yana, *Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia dan Amerika Serikat*, Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), Vol. 5 No. 1, 2023.

1. Untuk mengetahui sistem dan faktor perubahan konstitusi di negara Indonesia dan negara Amerika Serikat
2. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah dusturiyah terhadap amandemen konstitusi di negara Indonesia dan negara Amerika Serikat.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yang akan dilakukan ini, baik secara teoritis maupun praktis ialah, sebagai berikut;

1. Manfaat Penelitian Secara Teoritis:

Manfaat secara teoritis untuk bahan pengetahuan.

2. Manfaat Penelitian Secara Praktis

Manfaat secara praktis untuk bisa diterapkan.

#### **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

1. **Faruq Masykur Huda/2023/Mekanisme Amandemen Konstitusi di Republik Turki/Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.**<sup>6</sup> Penelitian skripsi ini difokuskan pada analisis mekanisme amendemen Konstitusi Republik Turki, baik secara normatif dalam Konstitusi Turki 1982 maupun dari perspektif teori konstitusi. Sedangkan penelitian ini membandingkan mekanisme perubahan konstitusi antara Indonesia dan Amerika Serikat, sementara penelitian

---

<sup>6</sup> Faruq Masykur Huda, 2023, *Mekanisme Amandemen Konstitusi di Republik Turki*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Faruq lebih berfokus pada Republik Turki. Penelitian ini menekankan analisis komparatif fiqh siyasah terhadap mekanisme perubahan konstitusi Indonesia dengan Amerika Serikat, sementara penelitian Faruq lebih fokus pada norma terkait dan mekanisme amendemen Konstitusi Republik Turki. Peneliti memasukkan analisis fiqh siyasah dalam memahami mekanisme perubahan konstitusi, sementara penelitian sebelumnya lebih mengarah pada norma dan teori konstitusi di Republik Turki.

- 2. Siti Zakiah/2023/Perbandingan Konstitusi Indonesia dengan Konstitusi Iran dalam Sistem Ketatanegaraan Perspektif Siyasah Dusturiyah/Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.** Zakiah meneliti perbandingan antara Konstitusi Indonesia dan Konstitusi Iran dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, fokus pada struktur pemerintahan dan nilai-nilai agama yang membentuk kedua konstitusi tersebut. Sementara penelitian ini akan fokus pada analisis komparatif fiqh siyasah terhadap mekanisme perubahan konstitusi di Indonesia dan Amerika Serikat, dengan

melibatkan UUD Tahun 1945 dan Konstitusi Amerika Serikat Tahun 1992.<sup>7</sup>

**3. M. Dandy Sutansyah/2021/Perbandingan Kekuasaan Legislasi Antara Negara Indonesia dan Amerika Serikat/ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.** Dalam penelitiannya, Dandy memperinci struktur dan mekanisme kekuasaan legislatif di Indonesia dan Amerika Serikat. Ini mencakup analisis tentang bagaimana undang-undang dibuat dan bagaimana lembaga legislatif mempengaruhi sistem pemerintahan di kedua negara tersebut. Dandy juga menggali perbedaan dan kesamaan antara kedua negara dalam hal pembuatan undang-undang serta peran yang dimainkan oleh lembaga legislatif dalam sistem pemerintahan masing-masing. Secara keseluruhan, penelitian Dandy bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kekuasaan legislatif diatur dan beroperasi di Indonesia dan Amerika Serikat, dengan memperhatikan perbedaan dan persamaan antara kedua negara tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Siti Zakiah, 2023, *Perbandingan Konstitusi Indonesia dengan Konstitusi Iran dalam Sistem Ketatanegaraan Perspektif Siyasah Dusturiyah*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

<sup>8</sup> M. Dandy Sutansyah, 2021, *Perbandingan Kekuasaan Legislasi Antara Negara Indonesia dan Amerika Serikat*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

## G. Kerangka Pemikiran

### 1. Teori Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Latin "*constitutio*" yang berarti membentuk negara, sedangkan dalam bahasa Perancis "*constituer*," yang mengacu pada proses membentuk, menyusun, dan menyatakan sebuah negara. Secara etimologis, dalam bahasa Latin, "konstitusi" berasal dari gabungan dua kata, yaitu "cume" yang berarti "bersama dengan," dan "statuere" yang berarti "membuat sesuatu berdiri, mendirikan, atau menetapkan." Dengan demikian, makna konstitusi dalam bentuk tunggal, atau "*constitutio*," merujuk pada proses menetapkan sesuatu secara bersama-sama, sementara konstitusi dalam bentuk jamak, atau "*constitutiones*," mengacu pada semua hal yang telah ditetapkan.<sup>9</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, untuk pengertian constitution dalam bahasa Inggris, bahasa Belanda membedakan antara *constitutie* dan *grondwet*, sedangkan bahasa Jerman memebdakan antara *verfassung* dan *grundgesetz*. Malah dalam bahasa Jerman pengertian tentang konstitusi ini dibedakan pula antara *gerundrecht* dengan *grundgesetz* seperti antara *grondrecht* dengan *grondwet* dalam bahasa Belanda.

---

<sup>9</sup> Renata, 2022, *Pengertian Konstitusi Menurut Para Ahli dan Secara Etimologis*, Hukumonline.com, Link: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-konstitusi-menurut-para-ahli-dan-secara-etimologis-lt62f1f95c8b86c>, Diakses 5 Maret 2024.

Gerundrecht (Jerman) dan grondrecht (Belanda) secara harfiah berarti hak dasar, tetapi sering juga diartikan sebagai hak asasi manusia.<sup>10</sup>

Sedangkan menurut John Locke, seorang filsuf politik dan salah satu tokoh dalam pemikiran liberalisme, memiliki pandangan yang cukup terkenal tentang konstitusi. Menurut Locke, konstitusi adalah perjanjian sosial atau perjanjian antara pemerintah dan rakyat yang menetapkan batasan kekuasaan pemerintah dan hak-hak warga negara. Locke percaya bahwa konstitusi harus melindungi hak asasi individu, seperti hak atas kebebasan, hak atas properti, dan hak untuk memperoleh keadilan. Bagi Locke, konstitusi yang baik adalah yang dibuat dengan persetujuan dari warga negara dan dapat diubah atau direvisi jika pemerintah melanggar prinsip-prinsip dasar tersebut.<sup>11</sup>

## 2. Teori Sistem Perubahan Konstitusi

Secara etimologis, istilah "sistem perubahan konstitusi" terdiri dari tiga kata: "sistem," "perubahan," dan "konstitusi." Kata "sistem" berasal dari bahasa Latin "systema" dan bahasa Yunani "sustēma." Dalam bahasa Latin, "systema" berarti suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang diatur dan bekerja bersama sebagai satu kesatuan. Dalam bahasa Yunani, "sustēma" terdiri dari "syn," yang

---

<sup>10</sup> Isharyanto, *Konstitusi dan Perubahan Konstitusi*, (Surakarta: Penerbit Pustaka Hanif, tt), h.1.

<sup>11</sup> John Locke, *Two Treatises of Government*, (London: Awnsham Publishing, 1989), h.12.

berarti bersama-sama atau dengan, dan "histanai," yang berarti berdiri atau menempatkan. Secara keseluruhan, "sustēma" mengandung makna sesuatu yang berdiri bersama-sama atau terdiri dari bagian-bagian yang diletakkan bersama.<sup>12</sup>

Kata "perubahan" berasal dari bahasa Latin "mutatio," yang berarti tindakan atau proses mengubah. Ini merujuk pada modifikasi, revisi, atau transformasi terhadap sesuatu yang sudah ada. Kata "konstitusi" berasal dari bahasa Latin "constitutio," yang berarti pembentukan atau pengaturan. Dalam konteks pemerintahan, konstitusi merujuk pada dokumen yang mengatur prinsip-prinsip dasar dan kerangka hukum suatu negara.

Secara terminologis, sistem perubahan konstitusi merujuk pada serangkaian prosedur dan mekanisme yang diatur secara resmi untuk mengubah ketentuan-ketentuan dalam konstitusi suatu negara. Sistem ini mencakup berbagai langkah dan proses yang harus diikuti untuk melakukan perubahan atau amandemen terhadap konstitusi, dengan tujuan menjaga ketertiban hukum dan memastikan perubahan dilakukan secara sah, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Aldri Frinaldi dan Nurman S, *Perubahan Konstitusi...*, h. 14.

<sup>13</sup> Aldri Frinaldi dan Nurman S, *Perubahan Konstitusi...*, h. 19.

Sistem perubahan konstitusi adalah konsep yang mencakup cara-cara dan aturan-aturan yang dirancang untuk memungkinkan penyesuaian atau revisi terhadap dokumen konstitusi, agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan perubahan dalam kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Sistem ini memastikan bahwa setiap perubahan dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan, sehingga legitimasi dan stabilitas konstitusi tetap terjaga.

Dengan demikian, secara etimologis dan terminologis, sistem perubahan konstitusi menggambarkan mekanisme yang terstruktur dan diatur secara hukum untuk melakukan perubahan pada konstitusi suatu negara, menjaga keseimbangan antara fleksibilitas untuk perubahan dan stabilitas hukum yang berkelanjutan.

### 3. Teori Perundang-undangan

Istilah "Perundang-undangan" dan "Peraturan perundang-undangan" berasal dari konsep "Undang-undang," yang mengacu pada jenis regulasi yang dibuat oleh negara. Dalam literatur Belanda, terdapat istilah "wet" yang memiliki dua arti, yaitu "wet in formele zin" dan "wet in materiele zin," yang mengacu pada pemahaman undang-undang berdasarkan aspek formal dan substansialnya. Penggunaan istilah "Perundangan" berasal dari kata dasar "undang" dengan penambahan awalan "per-" dan akhiran "-an." Kata "Undangan"

memiliki konotasi yang berbeda dari "undang-undang," dimana dalam konteks ini merujuk pada regulasi yang berkaitan dengan undang-undang, bukan kata "undang" yang memiliki makna lain.<sup>14</sup>

#### 4. Teori Perbandingan Hukum

Pendekatan konvensional terhadap studi perbandingan perubahan biasanya terfokus pada penjelasan formal dari mekanisme perubahan itu sendiri. Pendekatan semacam ini sering kali kurang peka terhadap faktor-faktor informal dan proses-proses, seperti berbagai kepentingan kelompok, kekuatan sosial dan ekonomi, dan terkadang bahkan tidak memperhatikan kekuatan politik yang beroperasi di luar struktur formal pemerintahan.

Rudolf D. Schlesinger dalam bukunya "Comparative Law" (1959) menyarankan bahwa penyelidikan dalam hal ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bahan hukum tertentu. Lebih lanjut, disampaikan bahwa perbandingan hukum bukanlah semata-mata tentang pengembangan peraturan dan asas-asas hukum, atau cabang hukum, tetapi lebih sebagai suatu pendekatan

---

<sup>14</sup> Ni'matul Huda, Nazriyah, *Teori dan Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: Nusa Media, 2019), hal. 4.

untuk menggali unsur-unsur hukum asing yang relevan dalam konteks suatu masalah hukum yang spesifik.<sup>15</sup>

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu proses penelitian dengan menggunakan kajian yang mengacu dan mendasarkannya pada norma-norma serta kaidah-kaidah hukum.

### **2. Sumber dan Metode Pengumpulan Data**

#### **a. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini adalah segala jenis informasi yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan penelitian.<sup>16</sup> Pada penelitian ini penyusun menggunakan sumber data sebagai berikut:

- **Data Primer**

UUD NKRI 1945 (Konstitusi Indonesia) dan Constitution of United States 1992 (Konstitusi Amerika) sebagai data primer dari penelitian ini.

- **Data Sekunder**

---

<sup>15</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Grafik, 2012), hal. 60.

<sup>16</sup> Ahmad Tholabi Kharlie dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum 2017*, (t. t, t., p. 2017) h. 34.

Data Sekunder adalah data penunjang bagi data Primer. Penyusun dalam penelitian ini akan menggunakan data dari buku-buku hukum atau non hukum, artikel terkait, jurnal ilmiah, penelitian sebelumnya, serta sumber dan literatur yang kredibel.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam mengumpulkan data menggunakan teknik studi kepustakaan (library research). Studi Pustaka adalah cara mengumpulkan, menelusuri, mengkaji, serta mengolah data yang didapatkan dari bahan pustaka atau sumber terkait, baik dari buku, jurnal atau media literatur lain.<sup>17</sup>

c. Metode Analisis Data

Metode dalam tahap analisis data, penyusun mengolah dan meneliti secara menyeluruh sehingga dapat menemukan jawaban dari persoalan dalam penelitian ini. Untuk menganalisis data hukum yang telah didapatkan penyusun menggunakan teknik deskriptif. Metode deskriptif adalah metode terhadap kondisi hukum yang dilakukan berdasarkan norma hukum primer atau dalam “each statute become an independent source of law” yang

---

<sup>17</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.64.

berarti undang-undang terkait belum mendapat komentar atau dalam kondisi apa adanya.<sup>18</sup>

### 3. Pedoman penulisan

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti menjadikan buku Pedoman Penulisan Skripsi yang telah diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2023 ini sebagai acuan dan pedoman peneliti dalam melakukan penelitian ini. Buku Pedoman Penulisan Skripsi ini sangat bagus sekali, hal ini karena pada buku ini dijelaskan secara detail mengenai segala aturan dan tata cara penulisan skripsi yang baik dan benar. Buku ini tentu saja dapat membantu peneliti dalam menyusun penelitian ini dengan tepat dan juga sistematis.

## I. Sistematika Pembahasan

Mengenai sistematika pembahasan pada penelitian ini, peneliti ingin menjabarkannya dalam 5 bab, yang terdiri atas:

**Bab I:** Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan Latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>18</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), h. 81.

**BAB II:** Dalam bab ini akan membahas tentang kajian teoritis dari penelitian yang akan dilakukan, antara lain: Teori Konstitusi dan Teori Fiqh Siyasah.

**BAB III:** Membahas tentang kondisi objektif berdasarkan tinjauan pustaka, antara lain: Sejarah dan Latar Belakang Pembentukan Konstitusi Negara Indonesia dan Amerika Serikat.

**BAB IV:** Membahas tentang: Analisis Komparatif Sistem Perubahan Konstitusi Negara Indonesia dan Amerika Serikat Perspektif Fiqh Siyasah.

**BAB V:** Penutup, yang meliputi: kesimpulan dan saran.